



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

NOMOR : KEP- 46 /M.3.10/SP/SIPP/07/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan jam kerja dan jam layanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang penetapan jam kerja dan jam layanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM LAYANAN PUBLIK PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

Kesatu : Menetapkan jam kerja dan jam layanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang ebagai Berikut:

Jam Kerja :

- Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB)
- Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB)
- Sabtu s.d Minggu : Libur

Jam Kerja Pelayanan :

- Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB)
- Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB)
- Sabtu s.d Minggu : Libur (Tatap Muka)

(Saat jam istirahat pelayanan tetap berlangsung, pelaksana layanan istirahat bergiliran)

Catatan :

- Pelayanan konsultasi dan pengaduan secara Online melalui media sosial dan Aplikasi Percakapan Whatapps "CURHAT MAS ADHI" tetap dilaksanakan 24 jam walaupun hari libur.
- Jam pelayanan dapat diperpanjang apabila telah diperjanjikan ataupun terdapat hal-hal yang krusial (kondisional).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Juli 2021



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

FRANSISWARA ADHI, S.H., M.Hum.

KEJAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19760704 200003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.